

SUAKA DAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL*

Maya I. Notoprayitno

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat

Email: m.notoprayitno@gmail.com

Abstract: *Asylum and Law for International Refugee.* Some criteria have been determined for individual to have refugee status, and the country which grant the asylum would give the status based on social and humanity considerations. Therefore, the issue of granting asylum and refugee status can be seen not only political perspectives but also from juridical perspectives since it has been governed by international law, specifically the law of International Refugee. This article would focus on some cases on how asylum seekers got their refugee status, especially on the case of some Papuans who have obtained their refugee status and temporary visa from the Australian government in 2006.

Keywords: asylum, law of international refugee

Abstrak: *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional.* Pelbagai kriteria telah ditentukan bagaimana seorang dapat memiliki status pengungsi. Negara pemberi suaka akan memberikan status pengungsi dengan pertimbangan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, persoalan pemberian suaka dan status pengungsi tidak saja dapat dilihat secara politis, namun juga secara yuridis karena telah diatur dalam hukum internasional, tepatnya dalam hukum pengungsi internasional. Artikel ini akan membahas dengan memberikan kesimpulan atas pencari suaka dalam mendapatkan status pengungsi melalui beberapa kasus, khususnya kasus adanya beberapa warga Papua yang telah memperoleh status pengungsi dan telah memperoleh visa sementara dari pemerintah Australia tahun 2006.

Kata Kunci: suaka, pengungsi, hukum internasional

* Naskah diterima: 12 Maret 2013, direvisi: 22 Mei 2013, disetujui untuk terbit: 09 Juni 2013.

Pendahuluan

Indonesia kerap didatangi oleh para pencari suaka dari beberapa negara, terutama dari Afganistan dan sekitarnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa warga negara Indonesia pun masih ada yang ingin mencari suaka ke negara lain. Hal tersebut terakhir dapat dijumpai beberapa tahun yang lalu tepatnya di tahun 2006, di mana marak diberitakan di media cetak dan elektronik perihal adanya 42 warga Papua yang ingin mencari suaka di Australia dan diberikannya suaka tersebut melalui pemberian visa sementara (*temporary protection visa*) oleh pemerintah Australia.

Permasalahan ini menjadi suatu hal yang menggelitik untuk diketahui sejauh mana pemberian suaka itu dapat dilakukan terutama ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya hukum pengungsi internasional, karena sejauh ini telah banyak pemberitaan mengenai pemberian suaka dari segi politik, namun jarang didapati pemberitaan dilihat dari segi hukum, khususnya hukum pengungsi internasional.

Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional

“Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.” Kalimat tersebut merupakan kutipan dari Pasal 14 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebelum berbicara mengenai suaka yang merupakan salah satu dari prinsip dasar hukum pengungsi internasional, maka perlu sekiranya mengetahui pengertian dari pengungsi itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi dapat dilihat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Protokol mengenai Status Pengungsi 1967, serta dalam Statuta UNHCR (*The United Nations High Commissioner for Refugees*). Adapun definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah:

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”

Definisi pengungsi tersebut diatas terlihat bahwa terdapat pembatasan waktu dari definisi pengungsi, yakni yang dikatakan sebagai pengungsi yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun definisi pengungsi diperluas dan menjadi bersifat universal dengan adanya definisi yang terdapat dalam Protokol 1967. Adapun definisi pengungsi menurut Protokol 1967, Pasal 1 Paragraph 2 adalah: *“Untuk maksud Protokol ini, istilah pengungsi kecuali mengenai penerapan paragraf 3 pasal ini, akan berarti siapapun yang termasuk definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata “sebagai akibat*

peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ...” dan kata-kata “ ... sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut”, dalam pasal 1A (2) ditiadakan.”

Dari definisi pengungsi dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah: a). Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh. b). Penganiayaan yakni adanya persekusi. c). Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya. d). Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya. e). Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Ketakutan yang beralasan atau kecemasan yang sungguh-sungguh dimaksudkan bahwa orang tersebut memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya karena adanya penganiayaan. Penganiayaan sendiri tidak dijelaskan dalam Konvensi 1951, namun dapat dijelaskan secara implisit bahwa penganiayaan dimengerti sebagai serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tapi tidak selalu, diberikan secara sistematis atau berulang-ulang.¹

Kematian, penyiksaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan mendasar, larangan-larangan tak berdasar terhadap kegiatan-kegiatan politik atau agama merupakan contoh dari penganiayaan. Diskriminasi belum dapat digolongkan penganiayaan apabila berdiri sendiri, namun diskriminasi yang serius dapat digolongkan sebagai penganiayaan jika dilakukan bertubi-tubi (kumulatif). Penganiayaan tersebut juga termasuk di dalamnya adalah persekusi. Adapun tidak ada definisi yang pasti mengenai persekusi, namun secara implisit dapat dimaksudkan sebagai suatu ancaman yang dilakukan oleh negara, penganiayaan oleh aparat polisi atau tentara yang melakukan tekanan terhadap penduduk sipil, dapat berupa tekanan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi tersebut maka ia tidak mau atau tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya.

Tekanan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu, dan opini atau pendapat politik dapat dijelaskan dengan contoh ketiadaan kebebasan beragama atau memeluk keyakinan, kebebasan berpindah agama atau keyakinan dan menunjukkannya kepada masyarakat atau secara pribadi, baik melalui pengajaran, pemujaan, atau mentaati, juga hak untuk tidak memeluk keyakinan agama apapun. Sedangkan alasan kebangsaan adalah tidak terbatas pada kewarganegaraan saja, tetapi juga kebebasan terhadap keanggotaan dalam kelompok etnik, agama, budaya atau bahasa tertentu. Kelompok sosial tertentu dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai sifat yang sama, selain resiko penganiayaan atau siapa yang dianggap sebagai kelompok oleh masyarakat. Sifatnya sering berupa suatu bagian pribadi dari individu tersebut, tak dapat dirubah, atau sesuatu yang fundamental bagi identitas, nurani, atau pelaksanaan haknya. Terakhir, pendapat politik adalah

¹ UNHCR, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR, Januari 2005), h. 54.

Maya I. Notoprayitno

mencakup keyakinan atau menyatakan pandangan mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan negara, pemerintah atau kebijakan masyarakat.²

Seorang yang telah memiliki lima kriteria tersebut di atas merupakan pencari suaka dan akan dikatakan sebagai seorang pengungsi apabila ia telah diakui statusnya sebagai pengungsi. Dengan memiliki status sebagai pengungsi, maka seorang pencari suaka akan memperoleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya yang diakui oleh hukum internasional maupun nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pencari suaka adalah bermaksud mencari perlindungan internasional dan tidak untuk mencari penghidupan perekonomian yang lebih baik. Para pencari suaka yang belum menerima keputusan atas permintaannya untuk status pengungsi adalah disebabkan karena belum mengajukan permohonan ataupun sedang menunggu jawaban.³

Adapun cara yang ditempuh oleh pencari suaka untuk mendapatkan suaka dengan mendapatkan status pengungsi adalah secara individu maupun berkelompok, dan tempat yang dapat diadakan sebagai tempat mencari suaka dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:⁴

Pertama, Suaka Teritorial; Tempat suaka adalah wilayah negara atau wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara pemberi suaka. Suaka jenis ini dapat diberikan di wilayah darat negara pemberi suaka, namun dapat juga diberikan di wilayah perairan negara pemberi suaka, dalam hal di mana pencari suaka datang dengan menggunakan kapal dan tinggal di kapal yang membawanya selama masa suakanya, yang pada umumnya tidak lama, sebelum pencari suaka yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah darat negara pemberi suaka, atau sampai kepergian pencari suaka selanjutnya ke negara lain.

Kedua, Suaka Diplomatik; Tempat suaka adalah tempat-tempat yang menjadi milik atau dipergunakan untuk keperluan-keperluan resmi negara pemberi suaka, dan yang terdapat atau kebetulan terdapat di wilayah negara lain, serta umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar (*inviolable*), atau yang mempunyai kekebalan (*immunity*) dari yurisdiksi negara di mana tempat termaksud berada atau kebetulan berada. Tempat tersebut seperti: (1). Gedung dan pekarangan (*premises*) misi diplomatik atau konsuler; (2). Rumah dinas kepala misi diplomatik atau konsuler; (3). Gedung dan pekarangan yang disediakan oleh negara pemberi suaka yang lain dari yang tersebut (1) dan (2) di atas, dalam hal jumlah pencari suaka melebihi daya tampung, tempat-tempat tersebut (1) dan (2) di atas; (4). Pangkalan atau kamp militer; (5). Kapal perang atau pesawat terbang militer.

² UNHCR, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, h.55

³ Institute of International Law dalam sidanganya di Bath tahun 1950 mendefinsikan suaka sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara di wilayahnya atau di suatu tempat lain yang berada di bawah kekuasaan organ-organnya, kepada seseorang yang datang memintanya.

⁴ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 70.

Pencari Suaka mendapatkan Status Pengungsi

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan dan siapa yang bertanggung jawab menentukan status pengungsi. Setiap orang berhak meminta suaka akan tetapi negara-negara tidak diwajibkan untuk memberikan status suaka tersebut. Namun demikian, negara-negara memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan apakah seseorang pencari suaka layak disebut sebagai pengungsi di wilayahnya, agar nasib para pencari suaka tidak terkatung-katung. Selain negara, UNHCR sebagai organ tambahan (*subsidiary organ*) PBB di bidang pengungsi juga memiliki mandat untuk menentukan status pengungsi. Dikarenakan setiap negara memiliki tanggung jawab dalam menentukan status pengungsi, maka dapat dikatakan cara-cara yang digunakan untuk memutuskan apakah akan mengakui seorang pencari suaka sebagai pengungsi adalah berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan tersebut mencerminkan berbagai tradisi hukum, kondisi lokal dan sumber daya nasional.⁵

Selain itu pemberian status pengungsi juga didasarkan pada kemanusiaan terhadap para pencari suaka yang telah mengalami persekusi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama dalam penentuan apakah pencari suaka dapat diberikan status pengungsi sesuai dengan definisi yang ada, maka negara dimana pencari suaka itu datang berkewajiban untuk menerima pencari suaka tersebut di negaranya dan tidak diperbolehkan untuk mengusir mereka kembali ke negara asalnya, hal tersebut adalah sesuai dengan prinsip yang ada dalam Hukum pengungsi internasional yakni prinsip *non-expulsion* dan *non-refoulement*.

Non-expulsion: "Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum"⁶

Non-refoulement: "Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya."⁷

Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum suaka yang dikemukakan oleh Enny Soeprapto dalam makalahnya mengenai Aspek Hukum *Refugees* dan *Displaced Persons* (1998). Prinsip-prinsip umum suaka tersebut menjadi acuan bagi negara-negara dalam memberikan suaka kepada para pencari suaka. Adapun prinsip-prinsip umum suaka tersebut adalah:⁸ a). Suaka bukanlah sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak; b). Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan menikmatinya bila telah memperoleh suaka tersebut; c). Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara berdasarkan kedaulatannya; d). Pemberian suaka

⁵ Kate Jastram, Marilyn Achiron, *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum pengungsi internasional Internasional*, (Jakarta: UNHCR, 2001), h.53.

⁶ Pasal 32 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

⁷ Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

⁸ Enny Soeprapto, *Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum pengungsi internasional Satu Pengantar*, Makalah Seminar Sehari Mengenai Aspek Hukum Refugees dan Displaced Persons, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 30 Juli 1998.

Maya I. Notoprayitno

merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh sebab itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka; e). Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal-balik; f). Suaka mengandung prinsip penghormatan berupa: (1). Asas larangan pengusiran (*non-expulsion*), (2). Asas larangan pengembalian ke negara asal secara paksa (*non-refoulement*); dan (3). Non-ekstradisi pesuaka. g). Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara tetap atau untuk jangka waktu panjang, maka negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain; h). Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana non-politis dan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yakni: (1). Tindak pidana biasa (*common crimes*), (2). Tindak pidana terhadap perdamaian (*crimes against peace*), (3). Tindak pidana perang (*war crimes*), dan (4). Tindak pidana terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*); i). Pemberian suaka mengandung ketentuan mewajibkan pesuaka tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka; j). Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara pemberi suaka dan negara asal pesuaka.

Terlepas dari kepentingan antar negara penerima suaka dengan negara di mana pencari suaka berasal, wewenang dari suatu negara memberikan status pengungsi kepada pencari suaka umumnya ditujukan sebagai sifat damai dan kemanusiaan, dan ini sejalan dengan isu penegakan hak asasi manusia. Dengan sifat kemanusiaan maka pemberian suaka dari suatu negara tidak dimaksudkan sebagai sebuah tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka, serta sejauh mungkin dapat menghindarkan dari ketegangan antar negara. Hal ini sesuai dengan Pembukaan pada Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 alinea kelima yang berbunyi: "Menyatakan keinginan bahwa semua negara, yang mengakui sifat sosial dan humaniter masalah pengungsi, akan melakukan segalanya yang berada di dalam kekuasaannya, untuk mencegah masalah ini menjadi sebab ketegangan antara negara-negara".

Kesimpulan

Jika melihat beberapa pencari suaka asal Afganistan yang berada di Indonesia dan ingin memperoleh status pengungsi ke Australia adalah merupakan pencari suaka yang mencari suaka melalui suaka teritorial dimana mereka mengarungi perairan hingga ke wilayah teritorial Indonesia. Hal ini juga dialami oleh 42 warga Papua yang mencari suaka ke Australia (2 warga Papua telah kembali ke Indonesia tahun 2008). Walaupun para pencari suaka mencari suaka tidak di Indonesia dan Indonesia belum menjadi peserta pada Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, namun Indonesia tetap harus menerapkan prinsip hukum pengungsi internasional yakni prinsip untuk tidak mengusir para pencari suaka/pengungsi ke luar dari Indonesia (*non-expulsion*) bahkan mengusir dan mengembalikan mereka ke negara

asalanya (*non-refoulement*). Hal tersebut disebabkan karena prinsip tersebut telah menjadi *jus cogens* bagi masyarakat internasional.

Secara umum, tanpa ada kaitannya dengan faktor politis, pemberian visa sementara kepada 42 warga Papua oleh pemerintah Australia, dan pemberian status pengungsi kepada mereka dapat saja dilakukan oleh pemerintah Australia mengingat pemberian suaka adalah wewenang dari negara di mana pencari suaka itu mencari suaka. Apabila ditelaah dari perspektif hukum pengungsi internasional, maka jelas terlihat bahwa pemberian suaka kepada 42 warga Papua tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum pengungsi internasional internasional. Pemerintah Australia berhak melakukan *eligibility determination*, yakni proses untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai pengungsi. Dalam perspektif hukum, baik hukum pengungsi internasional maupun hukum hak asasi manusia, bisa saja tindakan pemerintah Australia merupakan upaya untuk menegakkan kemanusiaan akibat adanya persekusi yang dialami para pengungsi pencari suaka, namun yang menjadi masalah kali ini, apakah benar warga Papua tersebut telah benar-benar mengalami penganiayaan di Indonesia, karena unsur dari pengungsi yang mencari suaka meninggalkan wilayah negaranya bukan karena alasan ekonomi, namun lebih kepada alasan persekusi.

Oleh sebab itu para negara pemberi suaka harus dapat mempertimbangkan secara matang terhadap keputusan dalam pemberian suaka kepada pencari suaka. Suatu negara seperti Australia yang akan memberikan suaka dan status pengungsi harus mencari informasi sebenar-benarnya apakah benar ke-42 warga Papua merasa cemas yang sungguh-sungguh karena telah menerima persekusi dari aparat baik dengan alasan ras, agama, maupun yang lainnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor hubungan politik antar Indonesia dengan warga Papua tersebut maupun antar Indonesia dengan Australia.

Permasalahan pemberian suaka kepada ke-42 warga Papua tersebut memang cukup mengejutkan bagi pemerintah Indonesia, karena diyakini bahwa unsur-unsur atau lima kriteria yang dapat dianggap sebagai pengungsi tidaklah terpenuhi, namun bagaimanapun hak memberikan suaka merupakan hak suatu negara dengan mempertimbangkan untuk tetap menjaga hubungan harmonis antar negara. Sekedar mengingat kembali hubungan politik antara Indonesia - Australia memang sering sekali mengalami pasang surut, dan ini dapat menjadi pertimbangan di dalam memutuskan pemberian suaka. Hubungan Indonesia - Australia yang pasang surut dapat dilihat diantaranya pada tahun 1959 - 1962 dimana Australia memihak Belanda dalam masalah Irian Barat, tahun 1963 - 1965 Australia membantu Malaysia dalam konfrontasi dengan Indonesia, tahun 2004 adanya dugaan penyadapan Kedutaan Besar RI di Canberra, belum lagi adanya konsep *Australia Maritime Identification Zone* yang dinilai melanggar yurisdiksi kepulauan Indonesia.

Dari pasang surutnya hubungan Indonesia - Australia, terlihat bahwa pemberian suaka kepada ke- 42 warga Papua ini lebih didominasi sifat politis daripada yuridis, karena memang hal tersebut tidak dapat dihindari. Namun setidaknya di dalam memberikan suaka, para pihak peserta Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi seperti Australia (khususnya dalam kasus ini) dan Indonesia perlu

Maya I. Notoprayitno

sekiranya mengingat pengertian pengungsi itu sendiri, kriteria-kriteria dalam pemberian suaka, serta yang terpenting adalah mengetahui apa yang telah tercantum di dalam Pembukaan Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, tepatnya yang tercantum di alinea kelima, yakni tetap menjaga hubungan antar negara sehingga tidak terjadi ketegangan diantara keduanya.

Pustaka Acuan

- Achmad Romsan, et.al., *Pengantar Hukum pengungsi internasional Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Jakarta: UNHCR, 2003.
- Enny Soeprapto, *Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum pengungsi internasional Satu Pengantar*, Makalah Seminar Sehari Mengenai Aspek Hukum Refugees dan Displaced Persons, Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta, Padang, 30 Juli 1998.
- Kate Jastram, Marilyn Achiron, *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum pengungsi internasional Internasional*, Jakarta: UNHCR, 2001.
- Patnogic, Jovan, *Introduction to International Refugee Law*, Paper of Refugee Law Courses, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 1996.
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- UNHCR, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR, Januari 2005.
- Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.
- Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi.